

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat.¹ Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.²

Penyalahgunaan, perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi negara sehingga tindak pidana narkoba termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan modus operandi diantaranya pemanfaatan teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Saat ini penyebaran narkoba mencapai tingkat

¹ Dian Rizka Aulia. et.al. 2014. *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur*, Malang, hal. 3.

² Pradewa Ari Akhbar Kharisma. 2018. *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkoba*, Surakarta, hlm. 1.

yang sangat memperhatikan, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba, mulai dari para bandar atau pengedar yang menjual di tempat hiburan malam, tempat pelacur, kantor, kampus, hingga lingkungan sekolah.³

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari itu, peredaran narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.⁴

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

³ Melva Nurelly. 2018. *Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda*, Malang, hlm. 1

⁴ Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tentang peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.⁵ Dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengangkutan yaitu :

“Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.”

Mengingat peredaran narkotika banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pemerintah terus berupaya dalam usaha pemberantasan narkotika, namun usaha tersebut masih susah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus transportasi yang sangat maju serta pergeseran nilai materialistis hingga

⁵ Pasal 1 ayat (6) *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

menyebabkan peredaran gelap narkoba terus meningkat. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus, banyak bandar dan pengedar tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkoba, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan

⁶ Melva Nurrely. *Op. Cit.* hlm. 1.

merupakan tugas utama bagi kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepala kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan. Sehingga kejaksaan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam usaha pemberantasan narkoba demi terciptanya Indonesia bebas narkoba.⁸

Penuntutan terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba merupakan fungsi yang dijalankan oleh kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.⁹

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat

⁷ Ninjek Suparni, et.al. 2016. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara*, Jakarta, hlm. 1.

⁸ Melva Nurrely. *Op. Cit.* hlm. 2.

⁹ Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 207.

proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana. Sebelum masuk tahap pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, apabila dianggap telah sempurna maka kemudian penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, sebelum pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.¹⁰

Salah satu ketentuan undang-undang yang mengatur tentang narkoba adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba golongan 1, pasal ini sering digunakan atau diterapkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum menentukan tuntutan yang harus diberikan kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang disangkakan kepadanya. Dalam menentukan tuntutan ini sering terjadi permasalahan. Maka dengan itu, jaksa penuntut umum harus benar-benar mempertimbangkan tuntutan yang harus ditetapkan kepada terdakwa dengan berbagai pertimbangan. Sehingga tuntutan yang diberikan adil dan tidak menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengangkat dan membahas skripsi dengan judul “Analisis Hukum Tuntutan Jaksa Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 114 ayat (2)

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 386.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang)”.
Kejaksaan Negeri Deli Serdang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat penulis untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
3. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, ada beberapa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana narkotika.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.
 - c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana narkotika pada khususnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tindak pidana narkoba.
- c. Bagi akademisi dan masyarakat sebagai pengetahuan dan pedoman agar terhindar dari perkara tindak pidana narkoba.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia agar dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan adil dan benar.

